



# **ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA**

*Akta Notaris Delila Kania, SH No.4 tertanggal 27 Maret 2013*

*SK Menteri Hukum dan HAM No.AHU-174.A.H.01.07.Tahun 2013*

Sekretariat: Gegerkalong Girang 133, RT.2/1, Gegerkalong, Sukasari, Bandung.

---

## **ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA**

---

### **ANGGARAN DASAR ASOSIASI PROFESI PPKn INDONESIA (AP3Kni)**

#### **PENDAHULUAN**

Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa Indonesia telah mencapai kemerdekaannya yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan membentuk suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, antara lain mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan nasional, maka para insan profesional yang meliputi dosen, guru, dan pihak-pihak yang menaruh perhatian tinggi terhadap PPKn di Indonesia merasa terpanggil dan bertanggung jawab untuk lebih banyak memberikan sumbangan tenaga dan pikirannya.

Agar para insan profesional PPKn di Indonesia dapat memberikan sumbangannya secara lebih terarah, berhasil guna dan berdaya guna, maka dengan ini para insan profesional PPKn Se-Indonesia menghimpun diri dalam satu wadah organisasi yang memiliki Anggaran Dasar sebagai berikut:



# **ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA**

*Akta Notaris Delila Kania, SH No.4 tertanggal 27 Maret 2013*

*SK Menteri Hukum dan HAM No.AHU-174.A.H.01.07.Tahun 2013*

Sekretariat: Gegerkalong Girang 133, RT.2/1, Gegerkalong, Sukasari, Bandung.

---

## **BAB I**

### **NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU**

#### Pasal 1

##### Nama dan Tempat Kedudukan

Organisasi ini bernama Asosiasi Profesi PPKn Se-Indonesia yang disingkat AP3Kni dan Pusatnya berkedudukan di Jalan Gegerkalong Girang No. 133, RT.02/01, Kelurahan Gegerkalong Girang, Kecamatan Sukasari Kota Bandung.

#### Pasal 2

##### Waktu

Asosiasi didirikan pada tanggal 23 Desember 2010 untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

## **BAB II**

### **ASAS DAN SIFAT**

#### Pasal 3

##### Asas

Asosiasi berasaskan Pancasila.

#### Pasal 4

##### Sifat

Asosiasi adalah suatu organisasi yang bersifat profesional dibidang Pendidikan Kewarganegaraan dalam arti yang seluas-luasnya.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN USAHA**

#### Pasal 5

##### Tujuan



# ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA

*Akta Notaris Delila Kania, SH No.4 tertanggal 27 Maret 2013*

*SK Menteri Hukum dan HAM No.AHU-174.A.H.01.07.Tahun 2013*

Sekretariat: Gegerkalong Girang 133, RT.2/1, Gegerkalong, Sukasari, Bandung.

Menyumbangkan tenaga dan pikiran kepada pembangunan pendidikan nasional secara profesional agar lebih terarah, berhasil guna dan berdaya guna, melalui pengembangan dan penerapan Pendidikan Kewarganegaraan untuk kemajuan dan kepentingan Bangsa dan Negara.

## Pasal 6

### Usaha

1. Menyelenggarakan pertemuan ilmiah dan penelitian mengenai ilmu pengetahuan, sosial, seni, budaya, politik, hukum, dan kewarganegaraan.
2. Mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga-lembaga pemerintah dan swasta serta lembaga organisasi profesi lainnya baik di dalam maupun di luar negeri.
3. Menerbitkan media komunikasi ilmu sosial, seni, budaya, politik, hukum dan kewarganegaraan.
4. Melindungi kepentingan profesional para anggota dan mengembangkan profesi kependidikan (Pendidikan Kewarganegaraan).
5. Melindungi kepentingan masyarakat dan negara dari praktek ajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang merugikan.

## BAB IV

### STRUKTUR ORGANISASI DAN DEWAN PEMBINA

## Pasal 7

### Struktur Organisasi

1. Struktur Asosiasi Profesi diatur menurut tingkat-tingkat sebagai berikut:
  - 1) Pusat
  - 2) Wilayah
2. Pada tingkat Pusat dibentuk himpunan-himpunan bidang keilmuan sedang di tingkat wilayah dapat dibentuk komisariat-komisariat.

## Pasal 8

### Dewan Pembina



# **ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA**

*Akta Notaris Delila Kania, SH No.4 tertanggal 27 Maret 2013*

*SK Menteri Hukum dan HAM No.AHU-174.A.H.01.07.Tahun 2013*

Sekretariat: Gegerkalong Girang 133, RT.2/1, Gegerkalong, Sukasari, Bandung.

---

1. Pada tingkat Pusat dibentuk Dewan Pembina Pusat yang dapat memberikan saran-saran kepada Pengurus Pusat untuk meningkatkan dan memajukan usaha Asosiasi.
2. Pada tingkat wilayah dimungkinkan untuk dibentuk Dewan Pembina yang dapat memberikan saran-saran kepada Pengurus untuk meningkatkan dan memajukan usaha Asosiasi setempat.

## **BAB V**

### **PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS**

#### **Pasal 9**

##### **Pemilihan dan Pengangkatan**

1. Pengurus Pusat Asosiasi dipilih dan diangkat oleh Musyawarah Nasional (MUNAS) serta disahkan oleh MUNAS.
2. Pengurus Wilayah Asosiasi dipilih dan diangkat oleh Musyawarah Wilayah (MUSWIL) serta dilantik oleh Pengurus Pusat Asosiasi.

## **BAB VI**

### **TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS**

#### **Pasal 10**

##### **Pengurus Pusat**

1. Pengurus Pusat adalah pelaksana harian tertinggi organisasi berdasarkan mandat MUNAS.
2. Pengurus Pusat bertindak untuk dan atas nama organisasi ke luar dan ke dalam.
3. Pengurus Pusat mengadakan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Induk organisasi profesi lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
4. Dalam keadaan mendesak Pengurus Pusat dapat mengganti/mengangkat anggota Pengurus Pusat melalui keputusan rapat pleno Pengurus Pusat yang sengaja diadakan untuk itu dan dipertanggungjawabkan kepada MUNAS.
5. Pengurus Pusat mempertanggungjawabkan kepengurusannya kepada MUNAS
6. Melantik dan mengesahkan Pengurus Asosiasi.



# ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA

*Akta Notaris Delila Kania, SH No.4 tertanggal 27 Maret 2013*

*SK Menteri Hukum dan HAM No.AHU-174.A.H.01.07.Tahun 2013*

Sekretariat: Gegerkalong Girang 133, RT.2/1, Gegerkalong, Sukasari, Bandung.

---

## Pasal 11

### Pengurus Wilayah

1. Pengurus Wilayah adalah pelaksana harian tertinggi pada tingkat Wilayah dan melaksanakan keputusan-keputusan MUNAS dan MUSWIL di Wilayahnya.
2. Dalam keadaan mendesak Pengurus Wilayah dapat mengganti/mengangkat anggota Pengurus Wilayah melalui keputusan Rapat Pleno Pengurus Wilayah yang sengaja diadakan untuk itu, yang selanjutnya diusulkan untuk disahkan oleh Pengurus Pusat.
3. Pengurus Wilayah bertindak untuk dan atas nama organisasi pada tingkat provinsi.
4. Pengurus Wilayah mengadakan kerja sama dengan Pemerintah Wilayah serta organisasi profesi lain di tingkat provinsi.
5. Pengurus Wilayah mempertanggungjawabkan Kepengurusannya kepada MUSWIL dan Pengurus Pusat.

## BAB VII

### KEANGGOTAAN

## Pasal 12

### Jenis dan Sifat Keanggotaan

1. Anggota Asosiasi terdiri atas 3 jenis yaitu:
  - 1) Anggota Biasa
  - 2) Anggota Luar Biasa
  - 3) Anggota Kehormatan
2. Untuk anggota Biasa dan Luar Biasa berlaku sifat keanggotaan yang aktif, sedangkan untuk anggota kehormatan berlaku sifat keanggotaan yang pasif.

## Pasal 13

### Anggota Biasa

Anggota Biasa ialah setiap sarjana pendidikan kewarganegaraan yang telah mendaftarkan diri dan memenuhi syarat-syarat keanggotaan.



# ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA

*Akta Notaris Delila Kania, SH No.4 tertanggal 27 Maret 2013*

*SK Menteri Hukum dan HAM No.AHU-174.A.H.01.07.Tahun 2013*

Sekretariat: Gegerkalong Girang 133, RT.2/1, Gegerkalong, Sukasari, Bandung.

---

## Pasal 14

### Anggota Luar Biasa

Anggota Luar Biasa ialah dosen di luar bidang PPKn yang sudah mengabdikan sekurang-kurangnya lima tahun pada lembaga pendidikan (LPTK), yang telah mendaftarkan diri dan memenuhi syarat-syarat keanggotaan.

## Pasal 15

### Anggota Kehormatan

Anggota Kehormatan ialah seseorang yang telah berjasa dalam bidang PPKn yang diangkat berdasarkan pertimbangan dan keputusan Pengurus Pusat.

## BAB VIII

### KEUANGAN DAN KEKAYAAN

## Pasal 16

### Sumber Keuangan

Sumber keuangan asosiasi berasal dari

1. Sumbangan dan iuran anggota.
2. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB IX

### MUSYAWARAH ORGANISASI

## Pasal 17

### Musyawarah Nasional

1. Musyawarah Nasional Asosiasi adalah musyawarah tertinggi di tingkat Nasional, diadakan 5 (lima) tahun sekali dan diselenggarakan oleh Pengurus Pusat.
2. Dalam keadaan mendesak dapat diadakan MUNAS Luar Biasa atas usul sekurang-kurangnya 2/3 Pengurus Wilayah atau atas saran 2/3 anggota Pengurus Pusat.
3. Munas berwenang :



# ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA

*Akta Notaris Delila Kania, SH No.4 tertanggal 27 Maret 2013*

*SK Menteri Hukum dan HAM No.AHU-174.A.H.01.07.Tahun 2013*

Sekretariat: Gegerkalong Girang 133, RT.2/1, Gegerkalong, Sukasari, Bandung.

- 1) Menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat
- 2) Menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- 3) Menetapkan garis-garis besar program kerja.
- 4) Memilih dan mengangkat Pengurus Pusat.

## Pasal 18

### Musyawarah Wilayah

1. Musyawarah Wilayah Asosiasi adalah lembaga musyawarah tertinggi Asosiasi di tingkat Provinsi, diadakan 4 (empat) tahun sekali dan diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah.
2. Dalam keadaan mendesak dapat diadakan Musyawarah Wilayah Luar Biasa atas usul sekurang-kurangnya 2/3 Pengurus Cabang atau atas saran 2/3 anggota Pengurus Wilayah.
3. Musyawarah Wilayah berwenang:
  - 1) Menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Wilayah
  - 2) Menyusun program kerja Wilayah dan berpedoman pada hasil MUNAS
  - 3) Memilih Pengurus Wilayah.

## BAB X

### ANGGARAN RUMAH TANGGA

## Pasal 22

Hal-hal yang belum tercantum dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga yang isinya tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.

## BAB XI

### PERUBAHAN, PEMBUBARAN DAN PENGESAHAN

## Pasal 23

### Perubahan Anggaran Dasar

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan melalui MUNAS yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Utusan Wilayah dan disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  dari jumlah suara yang sah.



# ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA

*Akta Notaris Delila Kania, SH No.4 tertanggal 27 Maret 2013*  
*SK Menteri Hukum dan HAM No.AHU-174.A.H.01.07.Tahun 2013*  
Sekretariat: Gegerkalong Girang 133, RT.2/1, Gegerkalong, Sukasari, Bandung.

---

Pasal 24

Pengesahan Anggaran Dasar

Perubahan Anggaran Dasar ini disahkan pada tanggal 23 Desember 2010 dalam Kongres  
Asosiasi di Kampus Universitas Pendidikan Indonesia

Ditetapkan di Bandung, Indonesia

Pada tanggal 23 Juli 2011

Ketua,

(Prof. Dr. Udin S. Winataputra, M.A.)

Sekretaris

(Prof. Dr. Sapriya, M.Ed.)





# **ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA**

*Akta Notaris Delila Kania, SH No.4 tertanggal 27 Maret 2013*

*SK Menteri Hukum dan HAM No.AHU-174.A.H.01.07.Tahun 2013*

Sekretariat: Gegerkalong Girang 133, RT.2/1, Gegerkalong, Sukasari, Bandung.

---

## **ANGGARAN RUMAH TANGGA**

### **ASOSIASI PROFESI PPKn SE - INDONESIA**

#### **BAB I**

##### **TEMPAT DAN KEDUDUKAN**

###### **Pasal 1**

1. Pusat Asosiasi berkedudukan di Bandung
2. Wilayah Asosiasi berkedudukan di Ibu Kota Provinsi
3. Cabang Asosiasi berkedudukan di ibu kota Kabupaten atau Kota.

#### **BAB II**

##### **STRUKTUR ORGANISASI DAN DEWAN PEMBINA**

###### **Pasal 2**

1. Organisasi Pusat dipimpin oleh Pengurus Pusat.
2. Organisasi Wilayah dipimpin oleh Pengurus Wilayah.
3. Organisasi Cabang dipimpin oleh Pengurus Cabang.
4. Pada Organisasi tingkat Pusat dibentuk himpunan-himpunan bidang keilmuan yang berfungsi mewakili Asosiasi dalam pembahasan, penelitian, dan pengembangan bidang keilmuan khusus dalam kawasan kependidikan.
5. Di tingkat kepengurusan Cabang dapat diadakan Komisariat-komisariat bidang keilmuan yang merupakan konsentrasi anggota-anggota Asosiasi di lingkungan berbagai Instansi atau lembaga.
6. Di semua tingkat kepengurusan ada kegiatan-kegiatan:
  - 1) Penelitian pendidikan/pengajaran.
  - 2) Pengembangan pendidikan/pengajaran.
  - 3) Pengabdian kepada Masyarakat.
  - 4) Pengembangan karir.



# ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA

*Akta Notaris Delila Kania, SH No.4 tertanggal 27 Maret 2013*

*SK Menteri Hukum dan HAM No.AHU-174.A.H.01.07.Tahun 2013*

Sekretariat: Gegerkalong Girang 133, RT.2/1, Gegerkalong, Sukasari, Bandung.

- 5) Pengembangan bidang keilmuan.
7. Dewan pembina terdiri dari pakar-pakar di berbagai bidang kependidikan yang berstatus sarjana senior, baik yang sedang menjabat suatu jabatan instansional pemerintah maupun yang berstatus swasta.

## **BAB III**

### **PENGURUS**

#### **Pasal 3**

##### **Pemilihan dan Pengangkatan Pengurus**

1. Pemilihan Pengurus Pusat dilaksanakan oleh suatu Tim Formatur yang terdiri sekurang-kurangnya 3 Orang dan sebanyak-banyaknya 5 orang.
2. Tim Formatur dipilih langsung oleh peserta Munas dengan memperhatikan azas musyawarah untuk mufakat oleh MUNAS dan mencerminkan perwakilan Wilayah dan Pusat.
3. Tim Formatur yang terpilih dengan suara terbanyak, sekaligus menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat Asosiasi.
4. Pengurus Pusat terpilih diangkat dan disahkan oleh MUNAS.
5. Pemilihan Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang mengikuti tata cara yang sama dan disesuaikan dengan ruang lingkup wewenang masing-masing. Pengangkatan Pengurus yang bersangkutan dilakukan oleh MUSWIL dan MUSCAB, sedangkan pelantikannya dilakukan oleh Pengurus yang satu tingkat lebih tinggi.

#### **Pasal 4**

##### **Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pengurus**

1. Perubahan keanggotaan pengurus yang diadakan di semua tingkat kepengurusan, karena sesuatu keadaan harus dipertanggungjawabkan kepada MUNAS, MUSWIL, dan MUSCAB yang bersangkutan.
2. Pengurus Pusat:
  - 1) Melaksanakan keputusan-keputusan MUNAS



# ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA

*Akta Notaris Delila Kania, SH No.4 tertanggal 27 Maret 2013*

*SK Menteri Hukum dan HAM No.AHU-174.A.H.01.07.Tahun 2013*

Sekretariat: Gegerkalong Girang 133, RT.2/1, Gegerkalong, Sukasari, Bandung.

---

- 2) Mewakili organisasi ke luar.
- 3) Bertanggung jawab kepada MUNAS.
- 4) Mengesahkan dan melantik Pengurus Wilayah.
3. Pengurus Wilayah:
  - 1) Melaksanakan keputusan-keputusan Pengurus Pusat
  - 2) Melaksanakan keputusan-keputusan MUSWIL
  - 3) Bertanggung jawab kepada Pengurus Pusat.
4. Pengurus Pusat Asosiasi:
  - 1) Membina dan mengembangkan sub-sub bidang ilmu pendidikan
  - 2) Bertanggung jawab kepada Pengurus Pusat dan MUNAS.

## Pasal 5

### Susunan Pengurus

1. Pengurus Pusat
  - a. Ketua Umum
  - b. Ketua I
  - c. Ketua II
  - d. Sekretaris Umum
  - e. Sekretaris I
  - f. Sekretaris II
  - g. Bendahara Umum
  - h. Bendahara I
  - i. Bendahara II
  - j. Beberapa Kepala Bidang
  - k. Ketua-ketua Asosiasi, dengan susunan Pengurus:
    - 1) Penasihat
    - 2) Ketua
    - 3) Wakil ketua



# ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA

*Akta Notaris Delila Kania, SH No.4 tertanggal 27 Maret 2013*

*SK Menteri Hukum dan HAM No.AHU-174.A.H.01.07.Tahun 2013*

Sekretariat: Gegerkalong Girang 133, RT.2/1, Gegerkalong, Sukasari, Bandung.

---

- 4) Sekretaris
  - 5) Wakil Sekretaris
  - 6) Bendahara
  - 7) Wakil bendahara
  - 8) Kepala Bidang akademik:
    - a) .....
    - b) .....
  - 9) Kepala Bidang Organisasi:
    - a) .....
    - b) .....
2. Pengurus Wilayah:
- a. Ketua
  - b. Wakil Ketua I
  - c. Wakil Ketua II
  - d. Sekretaris
  - e. Wakil Sekretaris I
  - f. Wakil sekretaris II
  - g. Bendahara
  - h. Wakil Bendahara I
  - i. Wakil Bendahara II
  - j. Beberapa Kepala Bagian

## Pasal 6

### Masa Jabatan Pengurus

1. Masa jabatan Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah, lamanya 5 tahun.
2. Masa jabatan Pengurus Asosiasi, lamanya 3 tahun
3. Masa Jabatan Ketua Umum pada prinsipnya hanya 2 kali berturut-turut kecuali dalam keadaan dan pertimbangan lain.



# ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA

*Akta Notaris Delila Kania, SH No.4 tertanggal 27 Maret 2013*

*SK Menteri Hukum dan HAM No.AHU-174.A.H.01.07.Tahun 2013*

Sekretariat: Gegerkalong Girang 133, RT.2/1, Gegerkalong, Sukasari, Bandung.

---

## Pasal 7

### Berhenti dari kepengurusan

Anggota yang menjabat sebagai pengurus dapat berhenti karena :

1. Meninggal dunia.
2. Berakhir masa jabatannya.
3. Atas permintaan sendiri.
4. Diberhentikan.

## BAB V

### KEANGGOTAAN

## Pasal 8

### Syarat-Syarat Keanggotaan

1. Anggota Biasa adalah,
  - a. Seorang Dosen dan/atau Guru PPKn lulusan dalam negeri atau luar negeri yang mendukung bidang PPKn dan diakui Pemerintah Republik Indonesia, baik yang berdomisili di dalam negeri maupun di luar negeri.
  - b. Seorang Dosen dan/atau Guru PPKn yang bersedia menaati AD dan ART Asosiasi.
2. Anggota Luar Biasa adalah,
  - a. Seorang Dosen dan/atau Guru, dan pihak-pihak yang menaruh perhatian tinggi terhadap PPKn lulusan dalam negeri atau luar negeri yang mendukung bidang PPKn dan Pemerintah Republik Indonesia.
  - b. Seorang Dosen dan/atau Guru PPKn yang bersedia menaati AD dan ART Asosiasi
3. Anggota kehormatan adalah :
  - a. Seorang warga negara Indonesia yang bersedia diangkat dan bersedia menaati AD dan ART Asosiasi.
  - b. Syarat-syarat keanggotaan tersebut pada ayat 1 berlaku untuk semua anggota di tingkat Pusat dan di tingkat Wilayah.



# ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA

*Akta Notaris Delila Kania, SH No.4 tertanggal 27 Maret 2013*

*SK Menteri Hukum dan HAM No.AHU-174.A.H.01.07.Tahun 2013*

Sekretariat: Gegerkalong Girang 133, RT.2/1, Gegerkalong, Sukasari, Bandung.

---

## Pasal 9.

### Kewajiban dan Hak Anggota

1. Memilih dan dipilih sebagai Pengurus.
2. Menghadiri musyawarah dan rapat.
3. Mempunyai hak suara dan bicara.
4. Mempunyai kewajiban untuk membayar iuran.
5. Mempunyai hak perlindungan.

## Pasal 10

### Hilang Keanggotaan

Anggota Asosiasi Profesi PPKn Se-Indonesia hilang/berhenti dari keanggotaan karena:

1. Meninggal dunia.
2. Atas permintaan sendiri.
3. Diberhentikan

## **BAB VI**

### **DEWAN PEMBINA**

## Pasal 11

1. Dewan Pembina di masing-masing tingkat kepengurusan bertanggung jawab kepada MUNAS, MUSWIL, dan yang bersangkutan.
2. Dewan Pembina di masing-masing tingkat kepengurusan:
  - a. Membina dan membimbing secara umum Pengurus yang bersangkutan.
  - b. Membantu dan mendampingi Pengurus yang bersangkutan, melaksanakan keputusan-keputusan Musyawarah dan Program Kerja masing-masing.
  - c. Menghadiri rapat-rapat harian, rapat tahunan dan musyawarah.



# ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA

*Akta Notaris Delila Kania, SH No.4 tertanggal 27 Maret 2013*

*SK Menteri Hukum dan HAM No.AHU-174.A.H.01.07.Tahun 2013*

Sekretariat: Gegerkalong Girang 133, RT.2/1, Gegerkalong, Sukasari, Bandung.

---

## BAB VII

### KEUANGAN DAN KEKAYAAN

#### Pasal 12

1. Pengurus pada masing-masing tingkat kepengurusan bertanggungjawab atas pemasukan iuran.
2. Iuran dapat dibayar setiap bulan, setiap kwartal, setiap setengah tahun atau untuk satu tahun sekaligus.
3. Bendahara pada masing-masing tingkat kepengurusan bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan organisasi.
4. Pengurus bertanggung jawab atas kekayaan berupa barang bergerak, tetap dan alat peralatan yang diperoleh dari sumbangan atau dari pembelian, seperti alat peralatan kantor dan sebagainya.
5. Sekretaris pada masing-masing tingkat kepengurusan bertanggungjawab atas pengelolaan alat dan kelengkapan organisasi.
6. Keuangan dan kekayaan organisasi dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan program kerja dan untuk keperluan sehari-hari.
7. Besarnya iuran ditentukan berdasarkan keputusan Pengurus Pusat Asosiasi. Bagi Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa.
8. Hasil pungutan dan iuran dari masing-masing tingkat kepengurusan diatur sebagai berikut: 25% disetor kepada pengurus yang ada di atasnya dan 75% digunakan untuk pengurus organisasi yang bersangkutan.

## BAB VIII

### MUSYAWARAH

#### Pasal 13

1. Musyawarah di semua tingkat kepengurusan merupakan kekuasaan yang tertinggi dalam organisasi.



# ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA

*Akta Notaris Delila Kania, SH No.4 tertanggal 27 Maret 2013*

*SK Menteri Hukum dan HAM No.AHU-174.A.H.01.07.Tahun 2013*

Sekretariat: Gegerkalong Girang 133, RT.2/1, Gegerkalong, Sukasari, Bandung.

2. Musyawarah di tingkat Pusat dan tingkat Wilayah diadakan satu kali dalam jangka waktu 5 tahun, sedangkan di tingkat Cabang diadakan satu kali dalam jangka waktu 3 tahun.
3. Dalam keadaan yang bersifat darurat musyawarah istimewa dapat dilakukan sebelum waktunya.
4. Musyawarah Nasional dihadiri oleh Pengurus Pusat dan utusan-utusan dari Wilayah.
5. Musyawarah Wilayah (MUSWIL) dihadiri oleh Pengurus Wilayah dan dari tiap PT/PTK (PPKn).
6. Musyawarah di semua tingkat kepengurusan adalah sah, apabila dihadiri oleh  $\frac{3}{4}$  jumlah utusan yang sah.
7. Apabila terjadi penundaan Musyawarah, maka musyawarah berikutnya diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan tidak lagi tergantung pada jumlah utusan yang hadir.
8. Setiap keputusan musyawarah diambil secara musyawarah untuk mufakat.
9. Apabila terpaksa diadakan pemungutan suara maka keputusan diambil atas dasar  $\frac{1}{2}$  jumlah suara yang sah, ditambah satu suara.

## **BAB IX**

### **RAPAT-RAPAT**

#### Pasal 14

1. Rapat Pengurus di semua tingkat kepengurusan diadakan paling sedikit satu kali dalam 3 bulan.
2. Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah sekali setahun mengadakan rapat kerja dengan tema:
  - a. Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan program kerja.
  - b. Mengadakan Temu Karya Ilmiah.
3. Dalam keadaan darurat dapat diadakan Rapat Luar Biasa oleh masing-masing tingkat kepengurusan atas permintaan  $\frac{2}{3}$  jumlah anggota pengurus.
4. Keputusan diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat apabila tidak tercapai mufakat, maka keputusan diambil atas dasar suara terbanyak.





# ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA

*Akta Notaris Delila Kania, SH No.4 tertanggal 27 Maret 2013*  
*SK Menteri Hukum dan HAM No.AHU-174.A.H.01.07.Tahun 2013*  
Sekretariat: Gegerkalong Girang 133, RT.2/1, Gegerkalong, Sukasari, Bandung.

## BAB X

### PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

#### Pasal 15

Perubahan Anggaran Rumah Tangga dapat diadakan oleh rapat kerja tahunan dan Pengurus Pusat mempertanggungjawabkannya kepada MUNAS.

## BAB XI

### PEMBUBARAN

#### Pasal 16

1. Dalam hal Organisasi dibubarkan, maka semua kekayaan dihibahkan kepada Organisasi atau Organisasi-organisasi yang bergerak di bidang ilmu kependidikan.
2. Untuk keperluan pembubaran Organisasi diadakan MUNAS yang khusus diadakan untuk itu.

## BAB XII

### PENUTUP

#### Pasal 17

1. Masing-masing tingkat kepengurusan mengatur tata kerjanya.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, akan diatur dengan kesepakatan beberapa pengurus Organisasi.
3. Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung, Indonesia

Pada tanggal 23 Juli 2011

Ketua,

(Prof. Dr. Udin S. Winataputra, M.A.)

Sekretaris

(Prof. Dr. Sapriya, M.Ed.)